



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Susilawati binti Saparuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Rea RT.002 RW.001 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pathurrahman, SH, MH. dan Ibnu Hibban, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Tenggiri Nomor 21 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Muhlis bin Muhammad Agung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Rea RT.002 RW.001 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi dan memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 31 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Perkara Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sub dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Hal. 1 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan nomor 68/01/V/2013 tertanggal 29 April 2013 / Dengan duplikat Akta Nikah nomor 68/01/V/2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tertinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun 2 bulan ;;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama ;

Jezy Al Fadila, umur 2 tahun

4. Bahwa sejak Bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain

- a. Rumah tangga kurang harmonis
- b. Tidak adanya nafkah lahir dan batin selama 1 tahun lebih
- c. Apabila terjadi perselisihan/percecokan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan April Tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / ranjang selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon Hal. 2 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Abubakar, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0372/Pdt.G/2017/PA.Sub. Tanggal 20 Juli 2017 menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, Penggugat membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada tanggal 29 April 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Jezy Al Fadila, umur 2 tahun;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar sejak bulan November 2015;
5. Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selama satu tahun, karena saya (Tergugat) tidak memberikan nafkah baru 4 bulan ini dan kepada anak setiap bulannya masih memberikan sejumlah Rp. 700.000, dan tidak benar kalau saya mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, kalau keras memang betul
6. Bahwa tidak benar saya sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak April 2016, yang benar baru 4 bulan;
7. Bahwa saya tidak keberatan cerai dengan Penggugat, asalkan apabila terjadi perceraian seorang anak yang sekarang bersama Penggugat, diasuh dan ikut dengan Tergugat, karena Tergugat merasa dipersulit untuk ketemu anak 1 kali seminggu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tetap sebagaimana pada gugatannya dan keberatan kalau anak diasuh oleh Tergugat karena anak masih kecil, dan masih menyusu kepada Penggugat dan akan memberikan beban kepada Tergugat untuk menemui anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutan untuk mengasuh anak yang dilahirkan dalam perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Susilawati), bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/01/V/2013 tertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Saparuddin bin Cela, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2016 Penggugat pulang dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat pulang dan tinggal dengan saksi karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena uang belanja rumah tangga yang tidak ada, sehingga Penggugat sampai hutang-hutang ke orang lain dan juga minta bantuan kepada saksi;
- Bahwa sejak pisah dari April 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi membina rumah tangga;
- Bahwa selama pisah, anak yang dilahirkan dari perkawinan ikut dan diasuh oleh Penggugat karena masih kecil dan menyusu kepada ibunya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi selama ini anak ikut Penggugat sehat dan tumbuh normal sebagaimana layaknya kebanyakan anak umur 2 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat terkadang masih mengirimkan uang untuk belanja anaknya sebesar Rp. 400.000 atau Rp. 300.000,- setiap bulannya, namun sudah 4 bulan ini Tergugat tidak memberikan belanja kepada anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. M. Yasin bin H. Marzuki Mas, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang dalam memberikan belanja rumah tangga saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering hutang uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali hutang kepada saksi dan yang membayarnya adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan April 2016 sampai sekarang dan tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah anak ikut dan diasuh oleh Penggugat karena masih kecil dan menyusu pada ibunya;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak tumbuh sehat sebagaimana anak pada umumnya umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tetap tidak mengajukan maka untuk menegakkan asas peradilan sederhana biaya ringan, maka majelis menganggap Tergugat telah melepaskan akan haknya untuk mengajukan bukti selama proses pembuktian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan untuk mengasuh anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain mohon putusan dan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban

Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2016 usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee nomor 68/01/V/2013;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tertinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun 2 bulan ;;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jezy Al Fadila, umur 2 tahun
- Bahwa sejak Bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain

Rumah tangga kurang harmonis

Tidak adanya nafkah lahir dan batin selama 1 tahun lebih

Apabila terjadi perselisihan/percecokan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak ada saling pengertian lagi satu sama lain ;Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan April Tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / ranjang selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian ada yang dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui Tergugat pada pokoknya adalah mengenai adanya hubungan perkawinan, lamanya hidup bersama, pertengkarannya sejak bulan November 2015, sudah dikaruniai satu anak, pisah rumah, tidak memberikan nafkah, dan Tergugat tidak berkebaratan cerai;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Lamanya pisah rumah bukan sejak April 2016, namun baru selama 4 bulan;
2. Tidak memberikan nafkah bukan selama 1 tahun tetapi baru 4 bulan
3. Mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok masalah untuk dibuktikan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hal keadaan yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hal. 8 dari 15 hal. Putusan 0372/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah terbukti istri suami sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua saksi yang terdiri dari Saparuddin bin Cela dan M. Yasin bin H. Marzuki Mas yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat dalam persidangan, terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 tidak rukun, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena belanja rumah tangga dari Tergugat yang tidak mencukupi dan sejak April 2016 Penggugat pisah dengan Tergugat dan tinggal dengan orangtuanya dan tidak pernah rukun lagi, keluarga sudah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan namun tidak berhasil, selama pisah anak yang dilahirkan tinggal bersama Penggugat karena masih menyusu pada ibunya, umur 2 tahun serta tumbuh sehat sebagaimana kebanyakan anak umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mengkonstatir peristiwa /kejadian dengan menilai alat bukti Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2013;
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang patut diduga disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang kurang;
- c. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Penggugat pulang tinggal dengan orangtuanya;
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- e. Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup rukun lagi, sikap Tergugat tidak keberatan cerai serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Muhlis bin Muhammad Agung terhadap Penggugat, Susilawati binti Saparuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat selaku Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugat rekonvensi secara lisan kepada Penggugat selaku Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, atas gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan dalam repliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut apabila terjadi perceraian agar satu orang anak perempuan umur 2 tahun ikut dan berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan karena anaknya masih kecil dan masih menyusui kepada ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun telah diberikan waktu dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini, diperoleh fakta bahwa selama pisah sejak April 2016 seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, masih menyusui kepada ibunya (Tergugat Rekonvensi), tumbuh sehat sebagaimana layaknya anak berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa penekanan pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya anak yang dimohonkan untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi masih berumur 2 tahun, menurut Majelis anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan curahan kasih sayang dari seorang ibu, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ibunya lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, dan memegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhlis bin Muhammad Agung) terhadap Penggugat (Susilawati binti Saparuddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraianya dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp, 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, SH. M.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M.Maftuh, S.H.,M.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan 0372/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. ATK Rp 50.000,
 3. Pemanggilan Rp 390.000,
 4. Redaksi Rp 5.000,
 5. Meterai Rp 6.000.
- Jumlah Rp 481.000,



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan 0372/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)